



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG BOJONEGORO, tempat kedudukan di Jalan DI Panjaitan No. 06 Bojonegoro, alamat elektronik : achmad.rs6969@gmail.com dalam hal ini Dudung Hardiman Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada Feri Anggara dan kawan-kawan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 105/KC-IX/MKR/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12-09-2024 dengan register Nomor 295/SKH/2024/PN Bjn, sebagai Penggugat;

Lawan :

- I. SISTORO**, bertempat tinggal di Dusun Cabe 10/02 Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur alamat elektronik : sistoroalfiandra@gmail.com, sebagai Tergugat I;
- II. SITI RUPIAH**, bertempat tinggal di Dusun Cabe 10/02 Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur alamat elektronik : rupiahsiti514@gmail.com, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 September 2024 dengan register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kuperdes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000 ,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 164.812.500,- (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 169 dengan luas 393 m² atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 169 dengan luas 393 m² atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Hal. 2 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023, perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 22 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 150.000.000,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 23.257.561,-
✓ Denda/penalty	: Rp. <u>4.279.167,-</u>
✓ Total Kewajiban	: Rp. 177.536.728,-

(Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II ;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 177.536.728,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 3 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 22 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 150.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 23.257.561,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 4.279.167,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 177.536.728,-

(Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 150.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 23.257.561,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 4.279.167,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 177.536.728,-

(Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 169

Hal. 4 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 393 m2 atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 169 dengan luas 393 m2 atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap Kuasanya, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 5 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban meskipun Hakim telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama SISTORO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Hutang tanggal 08 Agustus 2023 atas nama SISTORO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Form Permohonan Pinjam tanggal 07 Agustus 2023 atas nama SISTORO, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISTORO dan RUIPAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama SISTORO, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 00169 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak SITI RUIPAH luas 393 m2, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan serta Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Nomor 44/UNIT/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 dari Kantor BRI Cabang Bojonegoro yang ditujukan kepada SISTORO perihal Surat Peringatan Pertama diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Nomor 51/UNIT/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dari Kantor BRI Cabang Bojonegoro yang ditujukan kepada SISTORO perihal Surat Peringatan Kedua diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli Nomor 68/UNIT/II/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Kantor BRI Cabang Bojonegoro yang ditujukan kepada SISTORO perihal Surat Peringatan Ketiga diberi tanda P-11;

Hal. 6 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print out rekening koran Bank BRI atas nama SISTORO tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Hakim telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun Hakim telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023, dimana Tergugat I dan tergugat II telah menerima pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Jaminan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 169 dengan luas 393 m² atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dengan kewajiban membayar kembali sekaligus lunas dalam waktu 6 (enam) bulan yaitu jatuh tempo tanggal 8 Februari 2024 sebesar Rp 164.812.500,- (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun ternyata Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban/ bantahan sehingga dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan

Hal. 7 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bertanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak petitum pertama maka akan dipertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua agar Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ada suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SISTORO dan SITI RUPIAH dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan identitas tersebut telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 (bukti P-1), yang

Hal. 8 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 tersebut dapat diketahui Tergugat telah menerima pinjaman berupa fasilitas kredit Kipedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Jaminan berupa dengan Jaminan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 169 dengan luas 393 m2 atas nama Siti Rupiah yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro (bukti P-7 dan P-8) dengan kewajiban membayar kembali sekaligus lunas dalam waktu 6 (enam) bulan yaitu jatuh tempo tanggal 8 Februari 2024 sebesar Rp164.812.500,00 (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa *"Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut apabila dikorelasikan dengan bukti bertanda P-12 berupa Rekening Koran atas nama SISTORO dan Payoff Report Printing atas nama SISTORO, dapat diketahui bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 perihal kewajiban pembayaran/Pelunasan Pinjaman, dan pada tanggal 28-05-2024 baru melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata oleh karena telah terbukti Tergugat sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024 ternyata Tergugat telah lalai kepada pihak Penggugat sehingga

Hal. 9 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut telah menyalahi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 dan merupakan perbuatan yang masuk kategori wanprestasi Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya maka petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat, yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 50.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 23.257.561,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 4.279.167,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 177.536.728,-

(Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 169 dengan luas 393 m2 atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cedera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Hal. 10 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1243 KUHPPerdata tersebut mengandung pengertian bahwa si berutang atau debitur hanya dapat dikenai kerugian berupa biaya, rugi dan bunga saja atas perbuatannya yang tidak memenuhi perikatan dan tidak dapat dikenakan denda atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut, kemudian selaras dengan hal tersebut maka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana termuat di dalam surat pengakuan hutang maka kepada Tergugat I dan Tergugat II menurut Hakim hanya dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman berupa tunggakan pokok dan bunga saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023 (bukti P-1) telah diperjanjikan bahwa yang berhutan (Tergugat I dan Tergugat II) wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit secara sekaligus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat pengakuan hutang (jatuh tempo tanggal 8 Februari 2024) yaitu sebesar Rp164.812.500,00 (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dengan demikian maka pembayaran pokok dan bunga kredit setelah dikurangi angsuran yang dibayarkan tanggal 28-05-2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka sisa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp154.812.500,00 (Seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tunggakan bunga sebesar Rp23.257.561,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1250 KUH Perdata disebutkan bahwa *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan sejumlah uang, maka penggantian biaya, rugi, dan bunga karena kelalaian pelaksanaan perjanjian, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang"*, sesuai dengan Stb. 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% (enam persen) pertahun dimana jatuh tempo pembayaran angsuran adalah tanggal 8 Februari 2024 sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan melakukan pembayaran sampai dengan gugatan ini diajukan adalah terhitung mulai bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau 7 (tujuh) bulan yang

Hal. 11 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana jumlahnya adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhnya sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp154.812.500,00 (Seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bunga Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan melakukan pembayaran sampai dengan gugatan ini diajukan adalah dihitung mulai bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau 7 (tujuh) bulan yang mana jumlahnya adalah Rp5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan adalah Rp160.062.500,00 (Seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pelunasan dengan jumlah keseluruhan Rp160.062.500,00 (Seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105072294/3442/08/23 tanggal 08 Agustus 2023, bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan serta Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00169 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak SITI RUPIAH luas 393 m2, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00169 dijaminakan kepada Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela maka terhadap agunan tersebut Penggugat dapat menjual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan pokok dan bunga Tergugat I dan Tergugat II kepada

Hal. 12 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, patut pula untuk dinyatakan dikabulkan, yang mana kemudian di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat agar Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 169 dengan luas 393 m² atas nama Siti Rupiah yang terletak di Dusun Cabe, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena selama proses persidangan Hakim berlangsung sampai dengan pembacaan putusan Hakim tidak pernah ada mengeluarkan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kelima yaitu Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada diantara petitum gugatan yang ditolak maka petitum kesatu dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 181 ayat (1) HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp160.062.500,00 (Seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00169 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak SITI RUPIAH luas 393 m2 yang dijaminan kepada Penggugat akan dilakukan penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024** oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, tanggal 6 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Mukhamad Isnur Kholik, S.H.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mukhamad Isnur Kholik, S.H.,M.Hum

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

-
30.000,00

-
100.000,00

-
80.000,00

-

-

-

Biaya Pendaftaran-----: Rp.

ATK perkara/Pemberkasan : Rp.

Biaya Panggilan: Rp.

PNBP-----: Rp. 30.000,00

Materai-----: Rp. 10.000,00

Redaksi-----: Rp. 10.000,00

Rp. 260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari hal. 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)